



PUTUSAN

Nomor : 31-K / PM.I-01 / AD / II / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jon Pereddin Sihombing.
Pangkat, NRP : Serka, 21020007141081.
Jabatan : Babinsa Koramil 03/Gunung Meriah.
Kesatuan : Kodim 0109/Asin.
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen protestan.
Tempat tinggal : Perumahan BRR Desa Keutapang Indah, Kecamatan Singkil Kabupaten Singkil.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0109/Asing selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / XI / 2016 tanggal 21 Nopember 2016 dan dibebaskan pada tanggal 30 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 03 / XI / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 dari Dandim 0109/Asing selaku Anku.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor : BP-43 / A-42 / XI / 2016 tanggal 28 Nopember 2016 atas nama Jon Pereddin Sihombing Serka, 21020007141081 Babinsa Koramil 03/Gunung Meriah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TUSelaku Papera Nomor : Kep / 14 / Pera / I / 2017 tanggal 30 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 33-K / AD / II / 2017 tanggal 2 Februari 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 31-K / PM.I-01 / AD / II / 2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 31-K / PM.I-01 / AD / II / 2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 33-K / AD / II / 2017 tanggal 2 Februari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Oditur Militer yang diajukan kepada putusan.mahkamahagung.id Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 86ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Agar barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) Lembar Absensi anggota Koramil 03/Gunung Meriah Kodim 0109/Asing bulan Nopember 2016.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluhribu) rupiah.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan Nopember tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Kodim 0109/Asing, Singkil atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan SecabaPK di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam IM dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Kodim 0109/Asing dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 03/Gunung Meriah dengan pangkat Serka NRP 21020007141081.
- b. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wib, terjadipertengkaratan mulut antara Terdakwa dengan istri an. Sdri. Rosmariati Boru Malao di rumah dinas bidan Singkohor, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan BRR Desa Keutapang Indah, Kec. Singkil Utara, Kab, Aceh Singkil dan keesokan harinya Terdakwa mengetahui istri Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Kota Sidikalang.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke Kota Sidikalang tanpa ijin komandan yang sah dengan maksud menjemput istri Terdakwa, di rumah mertua an. Sdr. Jatiman Malao Jalan Sidikalang - Medan Desa Sipale- Pale,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Sumbul, Kab. Dairi, namun saat itu istri Terdakwa tidak mau putusan.mahkamahagung.go.id pulang ke Aceh Singkil.

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, anggota Koramil 03/Gunung Meriah melaksanakan apel pagi di Kodim 0109/Asing dan ketika dilakukan pengecekan oleh Serma Husni (Saksi 1) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danramil 03/Gunung Meriah memerintahkan Kopda Kamaluddin (Saksi 2) untuk mencari Terdakwa di rumahnya dan dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 03/Gunung Meriah dengan diantar oleh paman dan orang tua Terdakwa dan diterima oleh Serma Kabar Sirait, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Danramil 03/Gunung Meriah memerintahkan Piket Kopda Ahmadsyah untuk menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0109/Asing.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing, Terdakwa berada di rumah mertuanya di Kota Sidikalang selama 3 (tiga) hari dan di rumah paman Terdakwa an. Aposan Simanjuntak di Kota Pematang Siantar selama 5 (lima) hari.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing karena Terdakwa merasa istri Terdakwa tidak perhatian lagi kepada Terdakwa dan masalah belum ada anak.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 atau selama 8 (delapan) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0109/Asing tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
Saksi-I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : Husni.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Serma,21010030241078.
 Pangkat, IPK : Babinsa Koramil 03/Gunung Meriah
 Jabatan : Kodim 0109/Asing.
 Kesatuan : Medan, 30 Oktober 1978.
 Tempat, tanggal lahir : Laki-laki.
 Jenis kelamin : Indonesia.
 Kewarganegaraan : Islam.
 Agama : Asrama Koramil 03/Gunung Meriah Desa Gunung
 Tempat tinggal : Lagan Gunung Meriah Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Saksimelaksanakan piket Koramil 03/Gunung Meriah bersama Kopda Kamaludin (Saksi II). Pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, personel Koramil 03/Gunung Meriah melaksanakan apel pagi di Kodim 0109/Asing, pada saat Saksi melakukan pengecekan apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan .
3. Bahwa Saksi memerintahkan Kopda Kamaludin (Saksi II) agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi II langsung melakukan pencarian di rumah dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang tetapi Terdakwa tidak ditemukan..
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 03/Gunung Meriah dengan diantar oleh paman dan orang tua Terdakwa dan diterima oleh Serma Kabar Sirait. Pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Danramil 03/Gunung Meriah memerintahkan Piket Kopda Ahmadsyah untuk menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0109/Asing
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil 03/Gunung Meriah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi,Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 03/Gunung Meriah karena masalah keluarga,namun Terdakwa tidak pernah menjelaskan permasalahan yang dimaksutkannya.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil/Gunung Meriah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diwilayah Kabupaten Aceh Singkil serta menghubungi keluarga dan istri Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
9. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-II :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Kamaludin.
Pangkat, NRP : Kopda,31050098350686.
Jabatan : Babinsa Koramil 03/Gunung Meriah
Kesatuan : Kodim 0109/Asing.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran,15 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 03/Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Pebruari 2016, pada saat Saksi berdinan di Kompi E Owaq, Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi melaksanakan piket Koramil 03/Gunung Meriah bersama Serma Husni (Saksi I). Pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, personel Koramil 03/Gunung Meriah melaksanakan apel pagi di Kodim 0109/Asing, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan, pada saat Saksi melakukan pengecekan apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Koramil 03/Gunung Meriah dengan diantar oleh paman dan orang tua Terdakwa dan diterima oleh Serma Kabar Sirait. Pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Danramil 03/Gunung Meriah memerintahkan Piket Kopda Ahmadsyah untuk menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0109/Asing.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengerti aturan yang berlaku baginya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan namun sekalipun Terdakwa mengerti aturan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakan aturan tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan karna Terdakwa didalam berdinan sehari-hari baik.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari KesatuanTerdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diwilayah Kabupaten Aceh Singkil serta menghubungi keluarga dan istri Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
9. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya menyangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan SecabaPK di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam IM dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Kodim 0109/Asing dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 03/Gunung Meriah dengan pangkat Serka NRP 21020007141081.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wib, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan istri an. Sdri. Rosmariati Boru Malao di rumah dinas bidan Singkohor, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Perumahan BRR Desa Keutapang Indah, Kec. Singkil Utara, Kab, Aceh Singkil dan keesokan harinya Terdakwa mengetahui bahwa istri Terdakwa telah pergi ke rumah orangtuanya di Kota Sidikalang
3. Bahwa pada hari Minggu 6 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Kota Sidikalang tanpa ijin komandan yang sah dengan maksud menjemput istri Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah mertua an. Sdr. Jatiman Malao Jalan Sidikalang - Medan Desa Sipale- Pale, Kec. Sumbul, Kab. Dairi dan bertemu dengan istri Terdakwa, Terdakwa berusaha untuk membujuk istri, akan tetapi istri Terdakwa tetap tidak mau kembali ke Aceh Singkil, sehingga pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Kota Siantar kerumah paman an. Aposan Simanjuntak dengan maksud ingin meminta pendapat tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa..
4. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wib. , orang tua Terdakwa bersama paman Terdakwa menyerahkan Terdakwa ke Koramil 03/Gunung Meriah dan diterima oleh Serma Kabar Sirait. Pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Danramil 03/Gunung Meriah memerintahkan Piket Kopda Ahmadsyah untuk menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0109/Asing, sesampainya di Staf I Intel Kodim 0109/Asing Terdakwa langsung diterima oleh Pasi Intel Kodim 0109/Asing an. Lettu Inf Bambang Supriyadi
5. Bahwa yang penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing karena adanya permasalahan keluarga, dimana Terdakwa merasa istri Terdakwa tidak perhatian lagi kepada Terdakwa ditambah lagi belum adanya momongan/anak.
6. Bahwa Terdakwa dengan adanya kejadian ini sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa akan berusaha untuk membina rumah tangga Terdakwa kedepan dengan sebaik-baiknya serta akan lebih banyak bersyukur.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) Lembar Absensi anggota Koramil 03/Gunung Meriah Kodim 0109/Asing bulan Nopember 2016.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan SecabaPK di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam IM dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Kodim 0109/Asing dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 03/Gunung Meriah dengan pangkat Serka NRP 21020007141081.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wib, terjadipertengkaran mulut antara Terdakwa dengan istri an. Sdri. Rosmariati Bom Malao di rumah dinas bidan Singkohor, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan BRR Desa Keutapang Indah, Kec. Singkil Utara, Kab, Aceh Singkil dan keesokan harinya Terdakwa mengetahui istri Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Kota Sidikalang.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke Kota Sidikalang tanpa ijin komandan yang sah dengan maksud menjemput istri Terdakwa, di rumah mertua an. Sdr. Jatiman Malao Jalan Sidikalang - Medan Desa Sipale- Pale, Kec. Sumbul, Kab. Dairi, namun saat itu istri Terdakwa tidak mau pulang ke Aceh Singkil.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, anggotaKoramil 03/Gunung Meriah melaksanakan apel pagi di Kodim 0109/Asing dan ketika dilakukan pengecekan oleh Serma Husni (Saksi 1) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danramil 03/Gunung Meriah memerintahkan Kopda Kamaluddin (Saksi 2) untuk mencari Terdakwa di rumahnya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti aturan yang berlaku baginya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan namun sekalipun Terdakwa mengerti aturan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakan aturan tersebut.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 03/Gunung Meriah dengan diantar oleh paman dan orang tua Terdakwa dan diterima oleh Serma Kabar Sirait, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Danramil 03/Gunung Meriah memerintahkan Piket Kopda Ahmadsyah untuk menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0109/Asing.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing, Terdakwa berada di rumah mertuanya di Kota Sidikalang selama 3 (tiga) hari dan di rumah paman Terdakwa an. Aposan Simanjuntak di Kota Pematang Siantar selama 5 (lima) hari.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa merasa Istri Terdakwa tidak perhatian lagi kepada putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan masalah belum ada anak.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 atau selama 8 (delapan) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0109/Asing tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas, yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai putusan.mahkamahagung.go.id seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan SecabaPK di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam IM dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Kodim 0109/Asing sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 03/Gunung Meriah dengan pangkat Serka NRP 21020007141081.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Serka.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dariTerdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal inimerupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atautindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangkan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wib, terjadipertengkar mulut antara Terdakwa dengan istri an. Sdri. Rosmariati Bom Malao di rumah dinas bidan Singkohor, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan BRR Desa Ke0.utapang Indah, Kec. Singkil Utara, Kab, Aceh Singkil dan keesokan harinya Terdakwa mengetahui istri Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Kota Sidikalang.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke Kota Sidikalang tanpa ijin komandan yang sah dengan maksud menjemput istri Terdakwa, di rumah mertua an. Sdr. Jatiman Malao Jalan Sidikalang - Medan Desa Sipale- Pale, Kec. Sumbul, Kab. Dairi, namun saat itu istri Terdakwa tidak mau pulang ke Aceh Singkil.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 07.30 Wib, anggotaKoramil 03/Gunung Meriah melaksanakan apel pagi di Kodim 0109/Asing dan ketika dilakukan pengecekan oleh Serma Husni (Saksi 1) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danramil 03/Gunung Meriah memerintahkan Kopda Kamaluddin (Saksi 2) untuk mencari Terdakwa di rumahnya dan dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti aturan yang berlaku baginya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan namun sekalipun Terdakwa mengerti aturan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakan aturan tersebut.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 03/Gunung Meriah dengan diantar oleh paman dan orang tua Terdakwa dan diterima oleh Serma Kabar Sirait, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Danramil 03/Gunung Meriah memerintahkan Piket Kopda Ahmadsyah untuk menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0109/Asing.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing, Terdakwa berada di rumah mertuanya di Kota Sidikalang selama 3 (tiga) hari dan di rumah paman Terdakwa an. Aposan Simanjuntak di Kota Pematang Siantar selama 5 (lima) hari.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 atau selama 8 (delapan) hari berturut-turut.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Asing tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Asing karena Terdakwa merasa istri Terdakwa tidak perhatian lagi kepada Terdakwa dan masalah belum ada anak.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 0109/Asingatau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0109/Asingtidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 0109/Asing atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kodim 0109/Asing sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 atau selama 8 (delapan) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 8 (delapan) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang kurang rasa tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawab terhadap tugas dan tidak disiplin sehingga Terdakwa dengan putusan.mahkamahagung.go.id semuanya pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak patuh pada hukum, pada perintah Komandan yang berlaku pada diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa dan istrinya telah berumah tangga selama 5 tahun namun belum dikaruniai anak sehingga menjadi permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, yang tunduk kepada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.
5. Terdakwa belum pernah dihukum, baik dihukum pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinasnya.
2. Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat bintang yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi Prajurit bawahannya, namun justru sebaliknya Terdakwa memberi contoh yang buruk bagi bawahannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuannya dimata masyarakat Khususnya Kodim 0109/Asing.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang di monitorkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat perlu diperingan sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) Lembar Absensi anggota Koramil 03/Gunung Meriah Kodim 0109/Asing bulan Nopember 2016.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Jon Pereddin Sihombing Serka NRP 21020007141081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) Lembar Absensi anggota Koramil 03/Gunung Meriah Kodim 0109/Asing bulan Nopember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 1190003550870 sebagai Hakim Ketua serta J.M.Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G.Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 1190003550870

Hakim Anggota I

ttd

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

K.G.Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077